

```
mirror_mod = modifier_ob.  
Set mirror object to mirror  
mirror_mod.mirror_object  
operation == "MIRROR_X":  
mirror_mod.use_x = True  
mirror_mod.use_y = False  
mirror_mod.use_z = False  
operation == "MIRROR_Y":  
mirror_mod.use_x = False  
mirror_mod.use_y = True  
mirror_mod.use_z = False  
operation == "MIRROR_Z":  
mirror_mod.use_x = False  
mirror_mod.use_y = False  
mirror_mod.use_z = True  
selection at the end -add  
mirror_ob.select= 1  
modifier_ob.select=1  
context.scene.objects.active  
("Selected" + str(modifier_ob.  
mirror_ob.select = 0  
= bpy.context.selected_object  
data.objects[one.name].select  
print("please select exactly  
OPERATOR CLASSES ----  
types.Operator):  
on X mirror to the selected  
object.mirror_mirror_x"  
mirror X"  
context):  
context.active_object is not
```

SOP Ekivalensi Program MBKM

Outline

- Dasar MBKM
- Kewajiban MBKM oleh PT
- Jenis-jenis program MBKM
- Ketentuan / SOP MBKM



- PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI



Dasar Hukum Program MB-KM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNl.
6. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.**
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

Peraturan MBKM di ITS

- Peraturan Rektor no 12 tentang baku mutu magang tahun 2019
 - Durasi magang maksimal 6 bulan
 - Wajib dibimbing oleh dosen pembimbing internal (dosen its) dan pembimbing eksternal (pihak industri)
 - Mahasiswa bisa mendapatkan ijin untuk melakukan kegiatan tertentu (sesuai kesepakatan)
 - Pada saat magang, mahasiswa tidak harus cuti
 - Industri dapat menawarkan pemberian sertifikat kompetensi dengan syarat dan ketentuan tertentu
 - Sebelum magang, akan ada nota kesepahaman


Pemetaan
kegiatan
MBKM ke
kurikulum



Konversi SKS

- Bekerja di sebuah perusahaan melaksanakan tupoksi secara profesional sesuai jam kerja kantor (minimal 8 jam/hari, 5 hari/minggu, & min. 1bulan)
- 1 SKS = 45.3 Jam dalam satu semester.
- Sehingga
 - 1 BULAN=160 jam =3,5 SKS
 - 6 BULAN \approx 20-21 SKS
 - <https://data.its.ac.id/kalkulator-mbkm/>

Ketentuan / SOP MBKM





Perencanaan

Pelaksanaan
Kegiatan MB-KM

Pelaksanaan
Konversi sks

1. Mahasiswa melakukan konsultasi & perencanaan kegiatan MB-KM ke dosen wali

1

Dosen Wali dapat menentukan rencana jumlah sks dan MK pengkonversi *



Magang

Min semester
6



KKN Tematik

Min semester
3**



Proyek
Kemanusiaan

Min semester
3**



Pertukaran
Pelajar

Min semester
3**



Penelitian

Min semester
6



Studi/ Proyek
Independen

Min
semester 3**



Wirausaha

Min semester
3**



Asistensi
Mengajar

Min semester
5

Mengikuti Panduan/ Petunjuk Teknis dari PIC Kegiatan MB-KM ITS

** Mahasiswa sudah lulus tahap persiapan

* Sbg alternative dapat dilakukan setelah kegiatan

2. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan MB-KM, mahasiswa melaporkan kegiatan MB-KM tersebut ke dosen wali.

2

3. Dosen Wali mengajukan nilai konversi mahasiswa ke Prodi/ Unit Penyelenggara MK melalui Tim Pelaksana Transfer Kredit/ Departemen.

3

4. Departemen menyerahkan nilai konversi MK ke Ditpendik.

4



Aturan Umum Konversi MK/ Nilai

1. Konversi jumlah sks dan MK merupakan ranah Prodi (Dosen Wali).
2. Jumlah maksimal konversi sks dari program MB-KM di luar ITS adalah 20 sks.
3. Jumlah **maksimal** konversi sks dari program MB-KM yang dilakukan:
 - a. Selama 3 – 6 minggu adalah 3 sks
 - b. Selama 16 minggu adalah 20 sks.
4. Dalam hal alih kredit, prodi/ direktorat penyelenggara MK adalah yang memutuskan persetujuan dengan mempertimbangkan kesesuaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).
5. Prodi dalam mengkonversi kegiatan MB-KM ke **MK Inti Prodi WAJIB** mempertimbangkan kesesuaian CPMK min 80 %, dengan menggunakan **Form Matching Up MK Inti**.
6. Prodi dalam mengkonversi kegiatan MB-KM ke MK Non Inti Prodi dapat mempertimbangkan kesesuaian CPMK tidak harus min 80 %.

Alternatif solusi

- 2 SKS MK Kerja Praktek
 - 3 SKS MK pengayaan luar (minimum 3 sks, maksimum 12 sks)
 - 3 SKS MK Topik Khusus (untuk setiap RMK)
 - 9 SKS magang
 - Sisanya diambil dari MK yang benar-benar relevan
-
- Mengunggah data ekivalensi yang telah disetujui oleh dosen wali ke <https://intip.in/aplikasiMBKMtekIF>



Syarat ekivalensi

- Ada MoU antara perusahaan / institusi dan ITS atau ada dalam link <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/magang/browse>
- Kurikulum / definisi kerja jelas
- Mahasiswa telah **lulus minimal 90 sks** (untuk magang, lihat Peraturan Rektor No 30 tahun 2020)
- Membuat catatan harian / log-book dari kegiatan MBKM (disetujui oleh pembimbing lapangan dengan stempel)

